

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN SIRI

Oleh :

Pahlefi¹

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012. Namun putusan tersebut banyak menuai kontroversi ada yang pro dan ada pula kontra. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah melegalisasi perzinahan di Indonesia. Permasalahan ini semakin hari semakin banyak menjadi bahan perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Syaratnya, hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Oleh karena itulah dalam tulisan ini di angkat permasalahan tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap perkawinan siri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII?2010 tidak mempunyai implikasi hukum terhadap ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi pada kedudukan anak hasil perkawinan siri, yaitu mempunyai hubungan hukum baik dengan terhadap ibu dan bapak biologisnya, termasuk keluarga dari kedua ibu dan bapak biologisnya. Hubungan hukum tersebut terjadi sebagaimana hubungan hubungan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Kata Kunci : Putusan MKRI No. 46/PUU-VIII/2010, Perkawinan Siri, Anak.

A. PENDAHULUAN

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

¹ Dosen Bagian Hukum Perdata Fak. Hukum Univ. Jambi

berlaku”, selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya di singkat KHI) menyebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, bahkan menurut ayat (2) pasal tersebut jika perkawinan tersebut dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²

Menurut Idris Ramulyo,³ akibat hukum dari perkawinan yang sah salah satunya adalah bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh D.Y. Witanto, bahwa :

Anak sah menempati kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi di antara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial di mana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentasi*, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.⁴

Perkawinan sah menimbulkan akibat yang hukum yang luas, selain muncul hubungan hukum antara suami dan isteri, yaitu munculnya hak dan kewajiban dari suami dan isteri secara timbal balik, hal lain juga munculnya hubungan antara hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan siri, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut, telah di tegaskan bahwa hubungan perkawinan yang terjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Hubungan hukum

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK. Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, hal. 153.

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Ke-Empat, hal. 248.

⁴ D.Y. Witanto, *Op., Cit.*, hal. 37.

dalam lapangan harta kekayaan untuk masing-masing pihak (suami dan isteri) secara otomatis tidak mendapat perlindungan hukum. Terlebih lagi apabila lahir anak dari pernikahan siri tersebut, maka anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan pihak keluarga dari ibu yang melahirkannya saja. Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri ini termasuk dalam golongan anak luar kawin.⁵

Pada dasarnya Undang-Undang hanya melindungi perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Istilah “tidak mempunyai kekuatan hukum” sebagaimana kutipan dalam Pasal 6 ayat (2) KHI, menurut H. M. Anshary, menyebutkan bahwa perkawinan tersebut di nyatakan tidak pernah ada (*never existed*), dan akibat lebih jauh lagi bahwa perkawinan semacam itu tidak di lindungi oleh hukum (*no legal protect*).⁶ Dengan adanya kekuatan hukum dari suatu perkawinan, maka hak-hak hukum dari berbagai pihak dalam perkawinan akan dijamin pelaksanaannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Seorang isteri yang ingin menuntut nafkah lahir harus dilaksanakan oleh seorang suami atas dasar tuntutan dari undang-undang. Hak waris anak terhadap harta pewaris tidak akan hilang walaupun pewaris tidak menginginkan harta tersebut jatuh ke tangan anaknya. Yang demikian ini merupakan suatu perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dari perkawinan yang sah.

Berkaitan hal tersebut, yang sering menjadi permasalahan adalah tentang status anak yang lahir dari perkawinan/nikah *siri*. Sebagaimana secara singkat telah disebutkan sebelumnya, bahwa terminologi nikah *siri* memiliki kecenderungan secara praktik perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak di catatkan. Berbeda dengan terminologi perkawinan sah menurut UUP adalah selain menurut hukum agama juga perkawinan tersebut di catatkan. Hal ini yang kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

⁵ Lihat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁶ H.M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, 2014, hal. 133.

VIII/2010, status anak dari perkawinan *siri* memiliki kedudukan yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah menurut UUP.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Binti Mochtar Ibrahim. Machica menggugat Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), terkait upayanya untuk mendapatkan pengakuan hukum atas anak hasil perkawinan sirinya dengan almarhum Moerdiono.

Machica merasa nasib anaknya Muhammad Iqbal tidak diakui keluarga besar Moerdiono, dan ia mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Adapun pasal yang digugat Machica berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Selain pasal tersebut, juga mengajukan gugatan terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak dan tidak mengabulkan terhadap uji materi Pasal 2 ayat (2) dengan pertimbangan tertentu karena pasal tersebut telah sesuai dengan amanat negara untuk melindungi setiap warga negaranya dan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian mengenai pasal 43 ayat (1) Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi pasal tersebut. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga bunyi pasal tersebut diubah menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012.

Namun putusan tersebut banyak menuai kontroversi ada yang pro dan ada pula kontra. Sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan tersebut akan memberikan perubahan hukum ke arah yang lebih baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak. Sedangkan pendapat lainnya di kalangan masyarakat berkembang pemahaman bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan banyak menimbulkan kerumitan dan persoalan baru telah mengubah syariat Islam menyangkut hukum waris yang berlaku di Indonesia, dan mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang selama ini berlaku. Bahkan sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah melegalisasi perzinahan di Indonesia.

Permasalahan ini semakin hari semakin banyak menjadi bahan perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Syaratnya, hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Keputusan yang didukung para pegiat perlindungan hak anak itu ditentang sebagian tokoh Islam. Keputusan inilah yang banyak mengundang reaksi khususnya dari para tokoh-tokoh umat Islam, termasuk para ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Ma'ruf Amin melihat MK telah menjadikan kedudukan anak hasil zina (anak luar kawin) sebagai sama dengan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah. Sehingga membuat lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.⁷

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap perkawinan *siri* ?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak dari perkawinan *siri* ?

⁷*Ibid.*, hal. 219.

C. PEMBAHASAN

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Perkawinan *siri*

Nikah *siri* sering diartikan dalam pandangan masyarakat umum sebagai:

Pertama, Nikah tanpa wali. Nikah semacam ini dilakukan secara rahasia (*siri*) karena wali pihak perempuan mungkin tidak setuju; atau karena menganggap sahnya Nikah tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat. Kedua; Nikah yang sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada karena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan; ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu (poligami) tanpa seizin pengadilan, dan sebagainya. Ketiga; Nikah yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu Nikah *siri* atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya.⁸

Nikah *siri* yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan Nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Istilah "Nikah di bawah tangan" muncul setelah Undang-Undang Perkawinan tentang Nikah berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah di bawah tangan pada dasarnya kebalikan dari Nikah yang dilakukan menurut hukum dan perkawinan menurut hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nikah.

Nikah *Siri* bila dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 3

⁸ Happy Susanto, *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ditinjau Dari Hukum Positif*, Jakarta: Visi Media, 2007, hal. 12.

disebutkan: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinannya dilangsungkan”.

Selanjutnya dijelaskan pula pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa negara dengan tegas melarang adanya nikah siri dan setiap upacara pernikahan harus memberitahukan kepada pegawai negara yang berwenang. Bahkan negara akan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku nikah siri dengan alasan pernikahan siri telah menimbulkan banyak korban. Seperti si anak sulit mendapatkan surat lahir, kartu tanda penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris, dan sebagainya.

Belum lagi mengenai status istri hasil nikah tanpa pencatatan. Mereka tidak terlindungi secara hukum. Jika perkawinannya bermasalah, maka sang istri tidak akan bisa mendapatkan hak-haknya secara wajar. Hak waris, hak gono-gini, dan hak-hak perlindungan hukum lainnya. Karena nikah siri sering disalah gunakan oleh pelakunya. Negara tidak mengizinkan nikah siri dengan niat untuk melindungi hak-hak sipil warga yang timbul akibat penyalahgunaan pernikahan. Negara berkewajiban menciptakan harmoni dan keteraturan sosial di tengah masyarakat.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mengabulkan uji materiil Pasal 43 ayat (1) UUP dengan UUD 1945, akan tetapi menolak dan tidak mengabulkan permohonan uji materiil (*judicial review*) Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) selain Pasal 43 ayat (1) yang di ajukan oleh Hj.Aisyah Mukhtar bin Ibrahim menyangkut pernikahan sirinya dengan Alm. Moerdiono mantan Menteri era Soeharto yang banyak menuai kontroversi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil Undang-Undang

Perkawinan Pasal 43 ayat (1) dan menolak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan ini berlaku dan di jalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah.

Mahkamah Konstitusi menilai adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga Mahkamah Konstitusi menilai pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Di kalangan ulama juga banyak pendapat masalah pernikahan siri/ pernikahan di bawah tangan ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak. Karena pentingnya pencatatan oleh negara pernikahan tanpa pencatatan akan banyak menimbulkan dampak dari segi hukum, maupun perlindungan negara kepadanya, baik itu kepada anak, hak waris anak dan istri tentu dapat merugikan para istri dan anak-anaknya, akan tetapi laki-laki yang melakukan pernikahan tersebut terkadang tidak mau tau tentang hal itu.

Oleh karena itu berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan pencatatan dalam perkawinan merupakan ketentuan yang tidak berubah pasca Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak dari perkawinan *siri*

Untuk melihat implikasi Putusan Mahkamah Kosntitisi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak dari perkawinan siri, terlebih dahulu penulis mengemukakan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut:

“Mengadili,

Menyatakan:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan , “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,*” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus di baca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologidan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya*”.

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”

Kedudukan anak merupakan suatu hal yang berarti, karena anak merupakan buah hati dari pasangan suami istri, dan anak harus mendapatkan

perlakuan yang seadil-adilnya terutama dari kedua orang tuanya, menyangkut pula masalah waris si anak. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Pembagian warisan baik menurut hukum perdata dan hukum Islam adalah diutamakan orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris sesuai dalam Pasal 832 KUHPerdata serta dalam surat An-Nisa Ayat 7 Allah SWT berfirman yang artinya: "*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*"

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap anak laki-laki maupun perempuan sudah di atur secara jelas setiap anak akan mendapatkan bagian, yang menjadi catatan adalah yang di sebutkan di atas untuk bagian anak sah, Dan yang menjadi persoalan adalah anak yang lahir luar kawin dan pembagian warisannya antara hukum perdata (BW) dan hukum Islam, karena adanya perbedaan asas yang dipakai.

Hubungan anak yang lahir luar kawin terhadap orang tuanya menurut hukum perdata (BW) pada dasarnya tidak ada hubungan hukum, tetapi hanya hubungan biologis saja, kecuali kalau kedua orang tuanya mengakuinya. Sedang menurut hukum Islam, hubungan anak yang lahir luar kawin terhadap orang tuanya adalah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja, tidak dengan laki- laki yang menyebabkan ia lahir.

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan tentang kedudukan anak yaitu di atur dalam Pasal 42 yaitu "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Kemudian di sebutkan lagi dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Dan ayat (2) berbunyi "*Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*" Peraturan pemerintah yang di maksud dalam ayat (2) di atas belum ada realisasinya

hingga sekarang oleh pemerintah, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 KUHPerdara, maka sebelum ada pengturanya maka mengenai kedudukan anak luar kawin berlakulah ketentuan dalam dalam KUH perdata.

Dalam KUH Perdata tersebut juga mengatur tentang anak luar kawin yang telah diakui sehingga ia menjadi anak sah, begitu juga pemerintah mendirikan lembaga pengakuan anak sengaja di ciptakan untuk melindungi anak atau anak-anak yang di benihkan sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan sah. Hak waris anak luar kawin akan mendapatkan bagian bagi anak luar kawin yang telah di akui menurut KUHPerdara dan bukan anak luar kawin yang belum di akui. Anak luar kawin yang yang di akui dengan sah itu ialah anak yang di benihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suami yang sah.

Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor .46/PUU-VIII/2010 melalui putusan mengenai uji materiil undang-undang perkawinan yang tertanggal pengucapannya 17 Februari 2012 lalu, kini seorang anak di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat di buktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya.

Setelah anak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya, maka anak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dengan orang tuanya. Hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut menikah, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.
2. Kewajiban anak menghormati dan mentaati orang tua, dan memelihara orang tua apabila sang anak telah dewasa.
3. Kewajiban orang tua mewakili segala urusan anak apabila anak belum dewasa.

4. Kewajiban orang tua untuk melindungi dan melakukan pengurusan harta sang anak.

Dalam perspektif sistem hukum kewarisan perdata barat, pengertian anak luar kawin di bedakan atas anak luar kawin yang di akui dengan sah dan anak sumbang (zinah). Perbedaan status anak luar kawin yang telah di akui sah dengan anak yang di buahkan sepanjang ikatan perkawinan sah akan tampak jelas bila di adakan pembagian harta warisan. Hak anak luar kawin yang telah di akui sah atas harta warisan orang tua yang mengakuinya senantiasa lebih kecil jika di bandingkan dengan hak anak sah.

Ketentuan dalam Pasal 863 KUHPPerdata Indonesia telah mengatur hak kewarisan anak luar perkawinan tersebut seperti berikut:

1. Mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya, seandainya mereka anak-anak yang sah, apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah, atau seorang suami atau istri.
2. Mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta warisan, apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka.
3. Mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), apabila pewaris hanya meninggalkan sanak saudara dalam garis derajat yang lebih jauh; dan
4. Mendapat seluruh harta warisan, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah.

Sekilas gambaran di atas menurut KUH Perdata mengenai hak waris anak luar kawin dan anak luar kawin yang telah diakui. Maka dapat dikatakan bahwa antara undang-undang perkawinan dan KUHPPerdata berbeda, dalam UU perkawinan tersebut tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga ia tidak dapat mewarisi dari keluarga ayahnya. Dalam KUHPPerdata masalah anak di luar perkawinan ini dapat mewarisi sepanjang anak tersebut telah di akui oleh kedua orang tuanya sehingga menjadi anak yang sah meskipun bagianya lebih kecil dan berbeda dengan anak sah yang sebenarnya.

Hak mewaris bagi anak luar kawin dalam sudut pandang hukum Islam memang sudah tertutup dengan pendapat dari beberapa Imam Mazhab bahwa anak luar kawin (zina) hanya memiliki nasab dengan ibunya. Namun bagi mereka yang tidak tunduk dengan hukum Islam, mereka dapat diperlakukan seperti anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya sebagaimana diatur dalam Bab XII bagian ke-3 KUHPerdara tentang pewarisan terhadap anak-anak luar kawin.⁹

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yg menjadi masalah dalam penerapan KUHPerdara adalah mengenai anak yang lahir dari perbuatan zina, dalam pengertian zina menurut Pasal 284 KUHPerdara dan anak sumbang. Hal ini dikarenakan kedua jenis anak tersebut tidak dilakukan pengakuan sehingga tidak mungkin menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. Pasal 867 ayat (2) KUHPerdara hanya memberikan hak nafkah hidup saja bagi anak zina dan anak sumbang, yang didasarkan atas kemampuan orang tua dan setelah melihat keadaan para ahli waris lainnya yang sah. Anak zina dan anak sumbang telah tertutup memperoleh warisan karena hal itu telah diatur dalam Pasal 869 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Bila ayahnya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah maka anak itu mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari ayahnya atau ibunya.”

Apabila penerapan itu akan dilakukan berdasarkan ketentuan Bab XII bagian 3 KUHPerdara, maka juga harus konsisten dengan apa yang diatur dalam pasal 867 ayat (1) KUHPerdara bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, kecuali apabila penerapan hukumnya hanya memilih ketentuan yang menguntungkan saja dan mengesampingkan ketentuan yang merugikan bagi si anak.¹⁰

⁹ D.Y. Witanto, *Op., Cit.*, hal. 276.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 279.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII?2010 tidak mempunyai implikasi hukum terhadap ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana yanag di atur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi pada kedudukan anak hasil perkawinan siri, yaitu mempunyai hubungan hukum baik dengan terhadap ibu dan bapak biologisnya, termasuk keluarga dari kedua ibu dan bapak biologisnya. Hubungan hukum tersebut terjadi sebagaimana hubungan hubungan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK. Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ditinjau Dari Hukum Positif*, Jakarta, Visi Media, 2007.
- H.M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, 2014.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-4, Jakarta, Bumi Aksara, 2007.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Ke-empat, 2002.
- M.A Asyhari dan Ummu Khoiroh, *Kupinang Engkau Secara Islami*, Putra Pelajar, Cet. I, Surabaya, 2001.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974.
- Kitab Undang-Undang Hukum Per data (KUHPERdata).
- PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan.